



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH SWADAYA DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Kota Bengkulu yang memiliki rumah tidak layak huni serta untuk mendukung pelaksanaan program bantuan stimulan swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bengkulu akan melaksanakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan pembangunan baru rumah swadaya di Kota Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Kota Kecil Sumatera Dalam Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Rumah Tidak Layak Huni adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar perorang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan/atau membahayakan bagi penghuninya.
6. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan dari perseorangan penerima bantuan;
7. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu;
8. Perbaikan RTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah swadaya tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni;
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya;
10. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
12. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni;
14. Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

15. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk mendapat rumah yang layak huni.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang dananya bersumber dari APBD Kota dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi agar Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang dananya bersumber dari APBD Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan agar Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya meliputi :
 - a. Penyusunan proposal usulan dari Kelurahan;
 - b. Verifikasi dan sosialisasi agar Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya;
 - c. Penetapan Penerima Bantuan;
 - d. Laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- b. Lampiran II untuk Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Yang selanjutnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 September 2022

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ..28....



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH SWADAYA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BENGKULU.

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

A. Latar belakang

- a. Bahwa berdasarkan banyaknya usulan dari pemangku wilayah sekitar Camat dan Lurah maupun laporan langsung masyarakat Kota Bengkulu pada Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu yang menyampaikan keluhan masih banyaknya warga Kota Bengkulu yang berpenghasilan rendah sehingga pada umumnya mempunyai tempat tinggal yang tidak sehat atau tidak layak huni ditinjau dari konstruksi, kesehatan dan sosial.
- b. Bahwa atas hal tersebut perlu adanya perhatian dari Pemerintah maupun pihak terkait;
- c. Bahwa berdasarkan hal dimaksud Pemerintah Kota Bengkulu hadir untuk ambil bagian dengan cara membuat program kegiatan bantuan langsung perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/masyarakat tidak mampu.

B. Maksud dan Tujuan

Program ini dimaksudkan untuk menurunkan angka luasan kumuh dan mengurangi rumah tidak layak huni di Kota Bengkulu dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni .

Tujuan pelaksanaan program ini sebagai berikut:

- a. masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang sehat/layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
- b. memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan kebahagiaan pada masyarakat Kota Bengkulu; dan
- d. terciptanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

C. Sasaran

Sasaran masyarakat penerima bantuan peningkatan kualitas tidak layak huni ialah masyarakat berpenghasilan rendah dan mau berswadaya yang memiliki rumah tidak layak huni di wilayah Kota Bengkulu.

D. Pendanaan

Pendanaan bersumber dari APBD Kota Bengkulu.

E. Pengorganisasian

a. Di tingkat kota

Di tingkat kota dibentuk kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman (pokja PKP) dan tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bengkulu dengan keanggotaan terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah terkait dilingkup Kota Bengkulu serta unsur kecamatan dan kelurahan lokasi penerima bantuan dan tenaga fasilitator lapangan.

b. Tingkat kelompok masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang disebut kelompok penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Kelompok Penerima Bantuan dalam kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni akan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan yang telah ditentukan.

F. Persyaratan

1. Persyaratan penerima

Adapun persyaratan penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. Warga Kota Bengkulu dan memiliki KTP Kota Bengkulu;
- c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- e. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
- g. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan dengan pernyataan tanggung renteng.

2. Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam status sengketa; dan
- b. sesuai tata ruang wilayah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

3. Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota Kelompok Penerima Bantuan paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - c. anggota Kelompok Penerima Bantuan bertempat tinggal di kelurahan yang sama;
4. Bentuk bantuan

Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa uang dan barang. Uang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan untuk memperbaiki rumah dengan cara:

- a. membeli bahan bangunan; dan
- b. membayar upah kerja.

Barang diserahkan kepada kelompok masyarakat berupa PSU. Pembangunan PSU merupakan upaya penataan lingkungan yang terdiri dari komponen PSU atau komponen pendukung keserasian lingkungan

G. Pelaksanaan kegiatan

1. Pembentukan organisasi pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan proposal

Penerima bantuan didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan penyusunan proposal kegiatan dan diketahui oleh kecamatan serta lurah setempat. Proposal terdiri dari:

- 1) dokumen administrasi

Dokumen administrasi adalah dokumen yang membuktikan bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan; dan

- 2) dokumen teknis.

Dokumen teknis adalah isian format hasil penilaian kualitas rumah, rencana teknis, dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana teknis disusun berdasarkan hasil penilaian kualitas rumah eksisting dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah. Dokumen rencana teknis meliputi gambar teknis yang memuat desain dan spesifikasi teknis perbaikan rumah menuju layak huni. Rencana teknis dapat berupa rencana rumah tumbuh yang dapat dilakukan perbaikan secara bertahap.

- b. Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Lurah bekerjasama dengan LPM, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- c. Proposal ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu dan penyampaiannya dikoordinasikan oleh kelurahan setempat.
2. Verifikasi calon penerima bantuan
 - a. Verifikasi terhadap kelompok penerima bantuan (KPB) calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang;
 - b. Adapun proses verifikasi terhadap KPB calon penerima bantuan diusulkan oleh ketua KPB diketahui/disetujui oleh camat dan lurah selanjutnya diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.
3. Penetapan penerima bantuan

Penetapan kelompok penerima bantuan (KPB) calon penerima bantuan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Bengkulu yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu setelah diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan dan tim verifikasi dari kecamatan dan kelurahan.
4. Pencairan dana bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan dan setelah kelompok swadaya masyarakat calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank yang telah ditentukan. Bantuan perbaikan RTLH diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan langsung melalui rekening kelompok yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang.
5. Penyaluran dan bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap I 50% (lima puluh perseratus) dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah pekerjaan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapat persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggung jawab kegiatan di Dinas dengan menunjuk photo progres fisik 50% (lima puluh per seratus).

Biaya administrasi dan upah tukang 12,5% dari total dana bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- dari total diterima sebesar Rp. 20.000.000,-
6. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
 - a. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Perbaikan RTLH dana APBD Kota Bengkulu;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

b. Partisipasi/swadaya masyarakat

- 1) Bantuan Perbaikan RTLH adalah suatu program perbaikan rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga masyarakat dapat berwadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan Pemerintah Kota hanya sebagai fasilitator;
- 2) Kegiatan Perbaikan RTLH sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat dan didampingi oleh TFL, ketua KSM dan TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu pelaksanaan

- 1) Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember pada tahun anggaran berjalan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu selambat-lambatnya minggu ke empat bulan Desember pada Tahun Anggaran berjalan;
- 2) Agar pemanfaatan bantuan tepat sasaran maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh ketua KSM melalui rekening KSM selanjutnya bersama anggota kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan yang didampingi oleh TFL;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik lapangan yang telah dikerjakan;
- 4) Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan harga barang yang digunakan dalam Perbaikan RTLH dan tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disusun maka barang dilaporan SPJ disesuaikan dengan harga barang yang berlaku pada saat pengerjaan fisik;
- 5) Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/ digantikan dengan nama ahli waris dengan melampirkan dengan berita acara penggantian nama, keterangan kematian dari kelurahan.

7. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Perbaikan RTLH dibuat oleh KPB yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan Kepada Walikota Bengkulu melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

8. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan Perbaikan RTLH dilakukan secara berjenjang, meliputi :

1. Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu dan TIM Koordinasi Kota Bengkulu
 - a. melakukan verifikasi calon penerima bantuan Perbaikan RTLH di kelurahan setempat
 - b. melakukan sosialisasi bantuan Perbaikan RTLH di kelurahan setempat;
 - c. melakukan monitoring ke kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Perbaikan RTLH sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal;
 - e. melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan ke swadayaan masyarakat dan pelaksanaan program bantuan Perbaikan RTLH.
2. Kepala Kecamatan
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - b. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan melakukan verifikasi calon penerima bantuan Perbaikan RTLH di kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Kepala Kelurahan
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - b. melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan Perbaikan RTLH dengan pola kelompok kerja, dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu tentang realisasi pelaksanaan kegiatan bantuan Perbaikan RTLH;
 - c. melakukan Pembinaan dan Monev pada saat kegiatan Perbaikan RTLH berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasil dapat dinikmati masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

4. Tenaga fasilitator lapangan
 - a. melakukan verifikasi calon penerima bantuan Perbaikan RTLH di kelurahan setempat;
 - b. mendampingi dan memfasilitasi KPB dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban dana bantuan;
 - c. memfasilitasi KPB dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan;
 - d. melakukan monitoring ke kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam penyediaan bahan bahan lokal;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Perbaikan RTLH, sehingga hasil pelaksanaan bisa maksimal.

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH SWADAYA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU.

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH SWADAYA

I. Latar belakang

1. Bahwa berdasarkan banyaknya usulan dari Camat dan Lurah maupun laporan langsung warga masyarakat Kota Bengkulu Kepada Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu yang menyampaikan keluhan masih banyaknya warga Kota Bengkulu yang berpenghasilan rendah sehingga pada umumnya mempunyai tempat tinggal yang tidak sehat atau tidak layak huni ditinjau dari konstruksi, kesehatan dan sosial.
2. Bahwa atas hal tersebut perlu adanya perhatian dari Pemerintah maupun semua pihak terkait;
3. Bahwa berdasarkan hal dimaksud Pemerintah Kota Bengkulu hadir untuk ambil bagian dengan cara membuat program kegiatan bantuan langsung pembangunan baru rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/masyarakat tidak mampu dan masyarakat prasejahtera (masyarakat berpenghasilan dibawah upah minimum provinsi.

II. Maksud dan Tujuan

Program ini dimaksudkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi rumah tidak layak huni di Kota Bengkulu dengan menciptakan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang sehat/ layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
2. memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat;
3. memberikan kebahagiaan pada masyarakat Kota Bengkulu; dan
4. terciptanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

III. Sasaran

Sasaran penerima bantuan pembangunan baru rumah tidak ialah masyarakat berpenghasilan rendah dan mau berswadaya yang memiliki rumah tidak layak huni di wilayah Kota Bengkulu.

IV. Pendanaan

Pendanaan bersumber dari APBD Kota Bengkulu.

V. Pengorganisasian

1. Di tingkat Kota

Di tingkat Kota dibentuk kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman (pokja PKP) dan tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bengkulu dengan keanggotaan terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah terkait dilingkup Kota Bengkulu serta unsur kecamatan dan kelurahan lokasi penerima bantuan dan tenaga fasilitator lapangan (TFL).

2. Tingkat kelompok masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan pembangunan baru yang disebut kelompok swadaya masyarakat yang disebut KSM. Penetapan KSM ditetapkan dengan Keputusan Lurah, KSM dalam kegiatan PB RTLH akan didampingi oleh TFL yang telah ditentukan.

VI. Persyaratan

1. Persyaratan penerima

Adapun persyaratan penerima bantuan PB RTLH dana APBD Kota Bengkulu sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. Warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan kartu identitas diri;
- c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- e. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
- g. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan Tanggung renteng.

2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam status sengketa; dan
- b. sesuai tata ruang wilayah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

3. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala Kelurahan.
4. Bentuk bantuan
 - a. Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa uang dan barang. Uang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan untuk pembangunan baru dengan cara:
 - b. membeli bahan bangunan; dan
 - c. membayar upah kerja.

Barang diserahkan kepada kelompok masyarakat berupa PSU. Pembangunan PSU merupakan upaya penataan lingkungan yang terdiri dari komponen PSU atau komponen pendukung keserasian lingkungan.

VII. Pelaksanaan kegiatan

1. Pembentukan organisasi pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan melalui tahapan :

a. Pengajuan proposal

Penerima bantuan didampingi TFL melakukan penyusunan proposal kegiatan dan diketahui oleh Kecamatan serta lurah setempat. Proposal terdiri atas dokumen administrasi dan dokumen teknis.

- 1) Dokumen administrasi terdiri atas dokumen yang membuktikan bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan.
 - 2) Dokumen teknis terdiri atas isian format hasil penilaian kualitas rumah, rencana teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana teknis disusun berdasarkan hasil penilaian kualitas rumah eksisting dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah. Dokumen rencana teknis meliputi gambar teknis yang memuat desain dan spesifikasi teknis perbaikan rumah menuju layak huni. Rencana teknis dapat berupa rencana rumah tumbuh yang dapat dilakukan perbaikan secara bertahap;
- b. Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Lurah bekerjasama dengan LPM, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- c. Proposal ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu dan penyampaiananya dikoordinasikan oleh Kelurahan setempat.
2. Verifikasi calon penerima bantuan
 - a. Verifikasi terhadap kelompok penerima bantuan (KPB) calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang;
 - b. Adapun proses verifikasi terhadap KPB calon penerima bantuan diusulkan oleh ketua KPB diketahui/disetujui oleh Camat dan Lurah selanjutnya diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.
3. Penetapan penerima bantuan

Penetapan kelompok penerima bantuan (KPB) calon penerima bantuan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Bengkulu yang didasarkan atas usulan Kepala dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu setelah diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan dan dan tim verifikasi dari Kecamatan dan Kelurahan.
4. Pencairan dana bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman setelah kelompok swadaya masyarakat calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank yang telah ditentukan. Bantuan pembangunan baru RTLH diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan langsung melalui rekening kelompok yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang.
5. Penyaluran dan bantuan
 - a. Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap I 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah setelah pekerjaan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapat persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggung jawab kegiatan di Dinas dengan menunjuk photo progres fisik 50% (lima puluh per seratus).
 - b. Biaya administrasi dan upah tukang 12,5% dari total dana bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp. 6.250.000,- dari total diterima sebesar Rp.50.000.000,-
6. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
 - a. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan PB RTLH dana APBD Kota Bengkulu;
 - b. Partisipasi/swadaya masyarakat



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- 1) Bantuan PB RTLH adalah suatu program perbaikan rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga masyarakat dapat berwadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan Pemerintah hanya sebagai fasilitator;
- 2) Kegiatan PB RTLH sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat dan di dampingi oleh TFL, ketua KPB dan TFL memimpin seluruh anggota Kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu pelaksanaan

- 1) Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember pada tahun anggaran berjalanan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas Peumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu selambat-lambatnya minggu keempat bulan Desember pada Tahun Anggaran berjalan;
- 2) Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh ketua KPB melalui rekening KSM selanjutnya bersama anggota kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan yang didampingi oleh TFL;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan fisik lapangan yang telah dikerjakan;
- 4) Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan harga barang yang digunakan dalam perbaikan RTLH dan tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam rencana anggaran biaya(RAB) yang telah disusun maka barang dilaporkan SPJ disesuaikan dengan harga barang yang berlaku pada saat penyelesaian fisik;
- 5) Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/ digantikan dengan nama ahli waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama keterangan kematian dari Kelurahan.

7. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan perbaikan RTLH dibuat oleh KPB yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan Kepada Walikota Bengkulu melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

8. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan PB RTLH dilakukan secara berjenjang, meliputi :

- a. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu dan TIM Koordinasi Kota Bengkulu
 - 1) melakukan verifikasi calon penerima bantuan PB RTLH di Kelurahan setempat
 - 2) melakukan sosialisasi bantuan PB RTLH di Kelurahan setempat;
 - 3) melakukan monitoring ke Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;
 - 4) melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan PB RTLH sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal;
 - 5) melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program bantuan PB RTLH.
- b. Camat
 - 1) melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - 2) melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan melakukan verifikasi calon penerima bantuan PB RTLH di Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal;
 - 3) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - 4) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c. Kepala Kelurahan
 - 1) melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - 2) melakukan Pembinaan dan Monev pada saat kegiatan PB RTLH berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasil dapat dinikmati masyarakat.
 - 3) melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan PB RTLH dengan pola kelompok kerja, dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bengkulu tentang realisasi pelaksanaan kegiatan bantuan PB RTLH;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- d. Tenaga fasilitator lapangan
- 1) melakukan verifikasi calon penerima bantuan PB RTLH di Kelurahan setempat;
 - 2) mendampingi dan memfasilitasi KPB dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dan bantuan dan laporan pertanggungjawaban dana bantuan;
 - 3) memfasilitasi KPB dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan;
 - 4) melakukan monitoring ke Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam penyediaan bahan lokal;
 - 5) melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan;
 - 6) melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan PB RTLH, sehingga hasil pelaksanaan bisa maksimal.

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN